JAWABAN SOAL UTS EDPK

NAMA : LIA PUSPASARI

NIM : 2110105038

PRODI : D3 KEBIDANAN

1. Menurut saya pada contoh kasus tersebut merupakan pelanggaran pada kode etik bidan yang bisa di bawa ke jalur hukum, bahwasannya seorang bidan tidak memberikan pelayanan yang baik, seperti yang di ucapkan dalam sumpah bidan bahwa seorang bidan harus mengabdikan ilmunya dengan jujur dan adil sejalan dengan profesi bidan, dalam kasus ini bidan tidak memunjukkan adanya sifat yang adil kepada pasien apalagi pasien sudah berada didepan rumah seorang bidan dan di telantarkan hingga bayi lahir.
2. Jika memang bidan sedang sakit dan masih bisa untuk berjalan sebaiknya bidan wajib menemui pasien setidaknya menolong pasien semampu yang bidan lakukan jika memang tidak bisa alangkah baiknya untuk bidan memberikan arahan yang tepat dan tidak membiarkan pasien terlantar apalagi dalam kasus ini di jelaskan bahwa setelah bayi lahir bidan keluar mengguanakan APD lengkap, jadi dalam kasus ini bidan sudah melakukan kasus malpraktik karena melanggar kode etik bidan yakni menelantarkan pasien hingga salah satu nyawa hilang/meninggal
3. Sudah terbukti jika bidan melakukan pelanggaran kode etik bidan yakni menelantarkan pasien Berdasarkan UU No. 36/2009 sebagaimana tercantum dalam Pasal 190 (1) sudah jelas dan tidak perlu di interpretasikan lagi bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/ tenaga kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat.
4. Pelanggaran kewajiban pintu masuk terjadinya malpraktik medis baik secara perdata, pidana dan administrasi. Pasal 55 ayat (1) UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan : “setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan”.

Berdasarkan UU No. 36/2009 sebagaimana tercantum dalam Pasal 190 (1) sudah jelas dan tidak perlu di interpretasikan lagi bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/ tenaga kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pasal 32 (2) atau pasal 85 (2) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta,”

Pencabutan izin praktik, yakni tiga bulan dan setelah itu yang bersangkutan diperkenankan kembali membuka praktik.

1. Buktinya adalah pernyataan dari saksi pihak keluarga yang sudah berusaha berusah payah meminta bantuan kepada bidan seperti yang telah di jelaskan pada kasus tersebut, selain itu bidan juga mengaku bahwa dirinya sakit dan tidak ada sedikitpun sikap yang menunjukkan sebagai bidan yang professional dengan tidak menemui pasien yang sedang dalam keadaan darurat,lalu setelah bayi lahir bidan baru keluar bahkan mengguankan APD lengkap mengapa tidak dari awal bidan menemui dan menjelaskan jika memang benar benar dirinya tidak sanggup untuk menolong pasien karena sedang sakit selain itu mungkin saja di depan rumah seorang bidan/di tempat keluarnya bayi ada bekas darah sehabis melahirkan dan dapat dijadikan bukti jika memang bidan tidak memberikan tempat dan pelayanan yang sesuai dengan kewajiban dan kewenangan seorang bidan.
2. Walapun seorang bidan sedang sakit jika ada pasien yang gawat sebaiknya memberikan pelayanan walapun sebatas arahan untuk dirujuk ke RS ataupun ke praktik bidan lainyya tidak dengan memberi tahu bahwa bidan sakit semua menjadi jelas kita/pasien tidak tahu apakah bidan tersebut benar benar tidak sanggup dan tidak tahu mengenai sakit yang sedang di derita bidan tersebut dan harus benar benar mengetahui apakah bidan tersebut benar sakit atau tidak dan jika benar pertimbangkan dengan pihak yang berwajib guna menyelesaikan dan menyelaraskan kasus ini sehingga tidak Kembali terulang.

SUMBER REFERENSI

* <https://petajatim.co/oknum-bidan-sf-yang-menelantarkan-pasien-melahirkan-bisa-berujung-pidana/>
* <https://www.liputan6.com/regional/read/4303914/dinkes-cabut-izin-praktik-bidan-yang-terlantarkan-pasien-bersalin-di-sampang>
* [file:///C:/Users/Hp/Downloads/40523101593SM.pdfhttps://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51314ec548bec/hukum-malpraktik-di-indonesia](file:///C%3A/Users/Hp/Downloads/40523101593SM.pdfhttps%3A//www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51314ec548bec/hukum-malpraktik-di-indonesia)
* <https://www.neliti.com/id/publications/3105/penegakan-hukum-pidana-terhadap-resiko-medik-dan-malpraktek-dalam-pelaksanaan-tu>
* [file:///C:/Users/Hp/Downloads/6764-26231-1-PB%20(3).pdf](file:///C%3A/Users/Hp/Downloads/6764-26231-1-PB%20%283%29.pdf)